



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion No 1 RT 02 RW 02 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi

Email : Panwasluktotasukabumi@gmail.com

Telepon : (0266) 6225594

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara
Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Hermansyah

Tempat dan Waktu Peristiwa :

TPS 25 dan TPS 41 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh
TPS 12 Kel. Warudoyong Kec. Warudoyong,
Kota Sukabumi

Terlapor :

KPU Kota Sukabumi, PPK Kec.
Warudoyong, PPK Kec. Gunungpuyuh

25 April 2019

Tanggal Laporan:

14 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, berupa pengurangan perolehan suara Partai PPP Kota Sukabumi dan penambahan suara partai Golkar Kota Sukabumi untuk tingkat DPRD Kota Sukabumi berdasarkan Model C1 DPRD Kab/Kota di TPS 25, TPS 41 Kelurahan Karangtengah Kec. Gunungpuyuh dengan DAA1 DPRD Kab/Kota di Kelurahan Karangtengah Kec. Gunungpuyuh dan model C1 DPRD Kab/Kota TPS 12 Kelurahan Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi Dapil Kota Sukabumi 3

Fakta Persidangan :

1. Bahwa pencatatan dalam bilangan dalam C1 salinan TPS 25 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpuyuh tidak berkesesuaian dengan jumlah angka yang tercantum dalam Form DAA1
2. Bahwa saat rekapitulasi di PPK Gunung Puyuh TPS 25 Kel. Karangtengah PPK Gunungpuyuh menyampaikan adanya perbedaan rekap di C1 hologram dan melihat ke agregator, lalu dilakukanlah perbaikan setelah adanya kesalahan yang terlihat dalam alat kerja/agregator.
3. Perubahan dari C1 ke DAA1 tersebut dilakukan oleh PPK setelah pembacaan perolehan suara sah per TPS Kelurahan Karangtengah di bacakan dan ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah sehingga dilakukan perubahan, dan menurut keterangan terlapor bahwa itu kejadian khusus namun tidak di tuangkan dalam model DA2 kejadian khusus.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor PPK Warudoyong, tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu
2. Menyatakan terlapor KPU Kota Sukabumi dan PPK Gunungpuyuh, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu
3. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Sukabumi, dan PPK Gunungpuyuh

Tanda Tangan

(HERMANSYAH)

(KPU KOTA SUKABUMI)

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

(YASTI YUSTIA ASIH S.I.P M.KESOSI)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI



(H. ENDING MUHIDIN, S.SOS)

Lanjutan...

4. Bahwa laporan tidak dapat menunjukkan bukti rujukan jika terjadi kesalahan penulisan dalam salinan C1
5. Bahwa dalam C1 salinan yang dimiliki oleh PTPS dan Pelapor pada TPS 25 dan TPS 41 Kel. Karangtengah Kec. Gunungpujuh terdapat koreksi C1 tanpa paraf PPK

Pertimbangan Hukum:

1. Berdasarkan pasal Pasal 374 ayat (2) Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU yang berbunyi " Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; f. saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih "
2. Berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang- undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "KPU Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya".
3. Berdasarkan Pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi " (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar". (5) Ketua KPSS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (4)

Kesimpulan :

1. Bahwa banyaknya kesalahan penulisan mengakibatkan perbedaan pada salinan C1 merupakan kesalahan administrasi
2. Bahwa dengan terbukanya beberapa pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU dan Jajarannya, menunjukkan kurang maksimal koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis KPU Kota Sukabumi
3. Bahwa tata cara dan mekanisme penghitungan suara ulang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, sehingga terdapat hal-hal diluar keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka tidak dapat dilakukan penghitungan suara ulang